



SALINAN

PERATURAN BERSAMA

**GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DAN
GUBERNUR JAWA TENGAH**

**NOMOR : 6 TAHUN 2008
NOMOR : 11 TAHUN 2008**

TENTANG

KERJA SAMA PERSUSUAN

**GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DAN
GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang** :
- a. bahwa kerja sama antara Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang telah berjalan dan dirintis selama ini telah memberikan dampak positif bagi kepentingan masyarakat yang ada di kedua Daerah, sehingga kerja sama tersebut perlu lebih ditingkatkan baik dari pengaturan maupun pelaksanaannya;
 - b. bahwa usaha persusuan di kedua daerah sangat potensial dan saling berkaitan antar sektor dan wilayah serta perlu ditingkatkan melalui kerja sama teknologi, manajemen usaha, perbaikan sistem, mekanisme pemasaran yang menguntungkan peternak, produsen dan konsumen;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bersama Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Gubernur Jawa Tengah tentang Kerja Sama Persusuan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Pemerintah, Provinsi dan Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
12. Peraturan Bersama Nomor 1/ PB/1998 tentang Pokok -
18 Tahun 1998
Pokok Kerja sama antara Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN GUBENUR JAWA TENGAH TENTANG KERJA SAMA PERSUSUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah.
- b. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Gubernur Jawa Tengah.
- c. Kerja sama adalah kerja sama dalam bidang persusuan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bersama ini dimaksudkan untuk mengkoordinasi dan memfasilitasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kerja sama Daerah di Bidang Persusuan, sehingga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat di Daerah.

- (2) Peraturan Bersama ini bertujuan untuk :
- a. meningkatkan produktivitas secara kuantitas dan kualitas ternak perah;
 - b. terbentuknya usaha persusuan yang berdaya saing;
 - c. terciptanya mekanisme pasar persusuan yang kondusif dan adil;
 - d. terbentuknya sinergi kepentingan bagi pelaku persusuan;
 - e. meningkatkan jejaring kerja sama antar pelaku persusuan;
 - f. meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan peternak.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Kerja sama Daerah di Bidang Persusuan meliputi :

- a. perbibitan;
- b. manajemen budidaya;
- c. peningkatan sumberdaya manusia;
- d. kelembagaan;
- e. proses industri;
- f. sarana prasarana;
- g. pemasaran hasil;
- h. permodalan.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 4

Guna melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibentuk Tim Persusuan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah yang ditetapkan oleh Gubernur.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bersama ini dibebankan pada :

- a. APBD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. APBD Provinsi Jawa Tengah;
- c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VI
JANGKA WAKTU**

Pasal 6

Kerja sama ini ditetapkan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan setiap 5 (lima) tahun dilakukan peninjauan kembali atas kesepakatan bersama.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 10 Maret 2008

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

ALI MUFIZ

**GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 10 Maret 2008

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 10 Maret 2008

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH**

ttd

HADI PRABOWO

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

ttd

TRI HARJUN ISMAJI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2008 NOMOR 6

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001